



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN.Mjn

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **Muhammad Syawal Alias Awal Bin Haidir;**  
Tempat Lahir : Majene;  
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun / 12 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa Tidak Ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Hakim;

HJ SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Panitera Pengganti;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Majene tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : BP / 28 / VIII / 2020 / RESKRIM;

Terdakwa mengakui kejadian tersebut karena dalam keadaan emosi ;

- Keterangan saksi-saksi Nurhayati Alias Icci Binti Hidimin, Basri Alias Papa Rini Bin Ganeum dan Alwi Sargani Alias Pikal Bin Sultan, bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar;
- Bukti Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor 33 / RSUD / C-5 / VIII / 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Magfirah Adnan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DEMUKHADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Muhammad Syawal Alias Awal Bin Haidir** dengan segala identitasnya tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca catatan dakwaan dalam berkas perkara cepat (TIPIRING);

Mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi - saksi dan terdakwa di depan persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana dan membayar biaya Perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 KUHPidana dan Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Syawal Alias Awal Bin Haidir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** oleh kami SAIFUL.HS, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Majene selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ SALMA PALOGAI, S.Pd.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh BRIPKA AULIA USMIN, S.H dan BRIPDA AUDY PRATAMA Penyidik Pembantu pada Kepolisian

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resmi sebagai kuasa hukum Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ SALMA PALOGAI, S.Pd.I

SAIFUL.HS, S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)